

**PRAKTEK JUAL BELI INFUS WHITENING DALAM
PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)**



Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum
Ekonomi Syari'ah**

OLEH :

**AMIDEA PUTRI MAHARANI
NIM. 1711120039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022M / 1443H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amidela Putri Maharani NIM 1711120039

dengan judul "Praktik Jual Beli Infus Whitering Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)"

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing

dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk

diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

Drs. H. Hendri Kusmidi MHI

NIP. 197209222000032001

NIP. 196907061994031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dewa Telepon (0736) 51171-51276 Web: www.uinbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Amidela Putri Maharani** NIM. **1711120039** dengan judul
"Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
pada:

Hari: **Rabu**

Tanggal: **27 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah ah.

Bengkulu, **1422 H**

Dekan

Dr. H. Suwarjin, M.A
Nip.196907061994031002

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Dr. H. Hendri Kusmidi, MHI
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP. 197103201996031001

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

MOTTO

وَلَا تَيْئِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَئِيسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

**“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
Melainkan kaum yang kafir.”
(Q.S Yusuf : 87)**

**“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa.
Selalu ada jalan bagi
mereka yang selalu berusaha.”
(Amidela Putri Maharani)**

PERSEMBAHAN

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepadaku sehingga aku bisa melewati setiap kesulitan yang ada di perjalanan hidupku serta memberikan nikmat kasih sayang yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :

- ❖ Almarhum ayahku tercinta Harmawansyah (Alm) yang sangat aku rindukan dan Ibundaku tercinta Destra Dewi yang amat aku cintai dan sayangi yang telah mendoakan, mendukungku, yang selalu mengajarkan aku arti sebuah kesabaran dalam setiap langkahku dalam mencapai sebuah kesuksesan.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang Andika Juliandahri,ST dan Ariendya Desma Septika,.SKM yang selalu menyemangati dan membantu aku dalam setiap kesulitan yang aku jalani dalam mencapai gelar sarjanaku.
- ❖ Salah satu bagian terpenting dalam hidupku yang insyaallah akan selalu menjadi partner hidupku M.Yusup Alkardawi,S.IP yang selalu ada di keadaan suka maupun duka dalam setiap keadaanku, yang selalu memberikan aku tawa kebahagiaan dan semangat dikala aku lelah dalam setiap proses pencapaianku.
- ❖ Sahabat kampusku Aminah, Vevi Octavia, Maya Pabella, Detik Mega Pangesti, yang selalu menemani di setiap langkah dan senantiasa memberikan bantuan dan arahan dalam mencapai gelar sarjana ini.

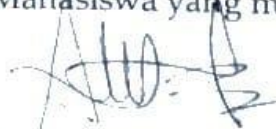
- ❖ Sahabat terbaikku sedari MAN Olva Suryanti, Nahra Gildeslika, Selvhya Monica, dan Eriza yang selalu menasehati dan memberikan semangat untukku.
- ❖ Seluruh Dosen yang mengajar dan Staff di Fakultas Syariah UINFAS yang penuh kesabaran dan keikhlasan melayani serta mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diriku.
- ❖ Para teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 dan teman-teman seAlmamaterku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (di ARII Beauty Bar Kota Bengkulu) ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022 M
Mahasiswa yang menyatakan



Amidela Putri Maharani
NIM. 1711120039

ABSTRAK

Amidela Putri Maharani, NIM 1711120039, Judul Skripsi **“Praktik Jual Beli Infus Whitening dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)”**, Pembimbing I Dr.Zurifah Nurdin,M.Ag, Pembimbing II Drs. H. Hendri Kusmidi,MHI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Apa Isi Kandungan dari Zat Infus Whitening di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Infus Whitening di ARH Beauty Bar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa isi kandungan dari Infus Whitening di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Infus Whitening di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu Lapangan (field Reasearch) dimana mengambil informasi melalui Observasi dan Dokumentasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam praktik jual beli Infus Whitening ini yaitu selain mengandung multivitamin tetapi juga mengandung cairan plasenta binatang (Babi), cairan selaput embryo suis, dan arteria suis yang dalam dunia medis memiliki manfaat bagi kecantikan kulit. Walaupun telah BPOM dan dilakukan tanpa unsur paksaan serta memberikan pelayanan yang baik dan jujur terhadap kelemahan dan kelebihan barang yang diperjual belikan tersebut, tetap saja praktik jual beli Infus Whitening ini bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat objek yang dijual belikan menurut pasal 76 KHES yaitu barang yang diperjual belikan harus halal dari segi bentuk ataupun zatnya . Praktik jual beli Infus Whitening di ARH Beauty Bar kota Bengkulu ini termasuk tindakan Jual Beli Bathil karena salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau barang yang diperjual belikan tersebut barang atau zat nya mengandung, bangkai,darah,babi,janin manusia, Jual Beli jenis ini termasuk Jual Beli yang dilarang dalam Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Infus Whitening , Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang Praktek Jual Beli Infus Whitening dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu.

Adapun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Kota Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat abntuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

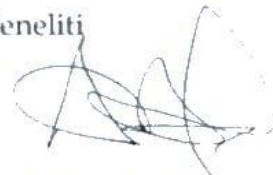
1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd., selaku Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin,MA , selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman,M.S.I , selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dengan segenap kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Hendri Kusmidi,MHI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
8. Orang tua ku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun segi lainnya. Oleh sebab itu, dengan lapang dada penulis membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik kepada penulis agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan faedah bagi pembaca.

Bengkulu, 2022

Peneliti



Amidela Putri Maharani
NIM.1711120039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
3. Subjek dan Informan Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15

a. Sumber Data Primer.....	15
b. Sumber Data Skunder.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
a. Observasi.....	16
b. Wawancara.....	17
c. Dokumentasi.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
1) Alqur'an.....	22
2) Hadist.....	23
3) Ijma'.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
a. Rukun Jual Beli.....	25
b. Syarat Jual Beli.....	27
c. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	29
1) Prinsip Keadilan.....	29
2) Suka sama suka ('an-taradin).....	29
3) Bersikap Benar Amanah dan Jujur.....	30
d. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	31
e. Jual Beli yang Dilarang.....	34

f. Etika Jual Beli.....	37
B. Infus Whitening.....	39
1. Pengertian Infus Whitening.....	39
2. Latar Belakang Infus Whitening.....	40
3. Zat-Zat Dalam Infus Whitening.....	41
a. Asam Askorbat (Vitamin C).....	42
b. Gluthathion.....	42
c. Collagen.....	43
d. Cairan Injeksi Plasenta.....	43
e. Embryo Suis.....	43
f. Arteria Suis.....	44
4. Proses Penggunaan dan Pelaksanaan Infus Whitening.....	44
5. Dampak Penggunaan Infus Whitening.....	45
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	46
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	46
2. Rukun Ba'i Dalam Pasal 56 KHES.....	47
a. Pihak-Pihak.....	47
b. Objek.....	47
c. Kesepakatan.....	47
3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan (Ba'i) dalam KHES.....	48
4. Akibat Jual Beli (Bai') dalam KHES.....	49
5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	50

6. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	52
--------------------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Home klinik kecantikan yang melaksanakan Praktek jual beli Infus Whitening di Kota Bengkulu.....	53
1. Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu.....	53
B. Kandungan Zat-zat Infus Whitening di ARH Beauty Bar Bengkulu.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi Kandungan Infus Whitening Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu.....	57
1. Vitamin C (Asam Askorbat).....	58
2. Gluthation.....	58
3. Collagen.....	58
4. Cairan Injeksi Plasenta.....	59
5. Embryo Suis.....	59
6. Arteria Suis.....	60
B. Praktek Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu).....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. HALAMAN PENGESAHAN (Proposal Skripsi yang sudah diperbaiki)
3. SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
4. LEMBAR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
5. CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI
6. DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
7. JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
8. PENYAMPAIAN JADWAL SEMINAR PROPOSAL
9. SURAT PERMOHONAN PLAGIASI
10. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan ibadahnya dan kesejahteraan hidupnya. Misalnya untuk melaksanakan perintah sholat dan puasa dengan benar, seorang muslim memerlukan pengetahuan geografi dan astronomi untuk melaksanakan perintah zakat dengan baik, ia memerlukan pengetahuan matematika dan akuntansi, dan untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, ia memerlukan pengetahuan geografi, transportasi dan kesehatan. Demikian pula umat Islam baru bisa memanfaatkan kekayaan alam semesta yang diciptakan oleh tuhan untuk kesejahteraan manusia, kalau umat islam sudah bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih. Sebab kalau tidak, pasti umat islam selalu berada didalam kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan dengan umat lain¹.

Fakta-fakta sejarah bisa menunjukan bahwa umat islam dahulu tidak sedikit kontribusinya terhadap perkembangan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan. Mereka mendalami bidang-bidang studi tersebut selain sebagai pengabdian kepada agama dan umat Islam, juga sebagai respons terhadap seruan al-Qur'an untuk

¹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm.67

mempelajari rahasia-rahasia pada alam semesta dan pada diri manusia sendiri yang penuh dengan misteri, yang semuanya itu dapat menunjukkan adanya tuhan dan kekuasaannya. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat Qaf ayat 6-10:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا
بِهِ جَنْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾

Artinya : maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada diatas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun? Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala tanaman yang idah dipandang mata. Untuk menjadi pengajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat allah). Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang tersusun-susun. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (kami). Dan kami hidupakan dengan air itu tanah yang mati (kering); seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat penelitian demi penelitian terus dilakukan dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal ini yang dahulu dianggap tidak berguna, kini berubah menjadi bentuk sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan sesuai dengan kebutuhan zaman dan

meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia². Otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Diantaranya yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan muamalah itu sendiri banyak macamnya. Salah satu diantaranya mengenai infus *whitening* dikalangan manusia baik perempuan maupun laki-laki pada zaman ini. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, seorang Muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas, dan batu permata menggunakan kosmetik yang tidak mengandung zat-zat berbahaya.

Di Indonesia, muslimah yang berkulit kuning langsung dianggap lebih cantik, hal inilah yang kemudian ditangkap oleh produsen pemutih kulit sebagai peluang bisnis. Mereka kemudian menciptakan lotion, sabun, bahkan serum yang diklaim dapat membuat kulit tampak lebih putih dalam hitungan minggu, Lelah

² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997), hlm.291-293

menunggu hasil kulit putih dalam hitungan minggu, kemudian para wanita pun kemudian ditawarkan untuk suntik vitamin c untuk memutihkan kulit, bahkan infus *whitening* yaitu memasukan cairan multivitamin dalam bentuk infus yang diklaim lebih cepat memutihkan kulit keseluruhan badan dengan kandungan berbagai macam vitamin tersebut.

Akhir-akhir ini banyak sekali penawaran dari media sosial, internet, maupun klinik-klinik kecantikan tentang produk Infus *Whitening*. Trend Infus *Whitening* yang saat ini digunakan baik pria maupun wanita memiliki kinerja yang efektif, tidak seperti produk-produk pemutih dipasaran. Banyak orang berusaha untuk memutihkan kulitnya dengan produk pemutih dan perawatan kulit. Diantara perawatan yang sangat diinginkan adalah dengan Infus *Whitening*.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam alqur'an, hadist dan ijma' Ulama³. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

— وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs al-Baqarah; 275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT adalah dzat yang maha

³ Khabib Basori, *Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm.1

mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Seiring perkembangan waktu dan zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut.⁴ Berbagai macam cara praktek bermuamalah yang ada didalam masyarakat sekarang berbeda dengan keadaan masyarakat terdahulu, misalnya jual beli. Dimana sekarang ini praktek jual beli sudah beragam cara seperti jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang piutang dan lain-lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan ridha dan suka rela sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan diantara kalian.

Para ulama’ menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh diperjual belikan antara lain yaitu barang yang diperjual belikan harus suci

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2015),hlm.173

dari najis seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan berhala. Kemudian barang yang diperjual belikan harus punya manfaat yaitu benda atau zat tersebut tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Kemudian barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjualnya. Karena tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda. Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan dan harus jelas bentuknya karna jual beli yang tidak jelas itu dilarang dalam Islam contohnya seperti ikan-ikan yang berenang bebas dilaut dilarang diperjual belikan kecuali setelah ditangkap. Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya karena barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah diperjual belikan. Bagaimana jika benda yang diperjual belikan tersebut berupa kandungan cairan multivitamin atau zat dalam Infus *whitening*?

Infus *whitening* merupakan metode baru yg paling diminati oleh wanita sekarang ini karna khasiatnya yang lebih ampuh dan lebih cepat memutihkan seluruh kulit. Hal ini tentunya berbeda dengan *suntik whitening* yang pemberian dosisnya hanya dilakukan satu kali saja, dengan kandungan komposisi berupa vitamin c dan kolagen saja dengan satu kali shot suntikan. Sedangkan infus *whitening* ini dosis yang diberikan terbilang cukup besar yang berisikan cairan berbagai multivitamin dalam bentuk infus yang diberikan secara berkala ke pembuluh darah. Cara kerja infus *whitening* ialah dengan memasukkan cairan infus melalui

pembuluh darah yang mengandung vitamin C, *Glutathion*, *Collagen*, Cairan injeksi plasenta suis, *Embryo suis*, *arteria suis*⁵. Selain untuk memutihkan kulit seluruh tubuh manfaat yang terkandung dalam zat Infus *whitening* ini adalah untuk mencegah penuaan kulit⁶.

Keinginan untuk menghambat proses penuaan (*aging*) merupakan keinginan yang mendasar pada manusia terutama wanita. Berbagai upaya penelitian dilakukan bertahun-tahun. Dapatkah proses penuaan dihambat? Hasil penelitian selama ini bahwa proses penuaan hanya bisa diperlambat, itupun hanya pada bagian wajah tertentu saja, tidak pada semua bagian tubuh. Tetapi dengan produk Infus *whitening* sekarang yang bermanfaat memutihkan seluruh tubuh sekaligus mencegah penuaan kulit. Vitamin C dosis tinggi dapat memberikan dampak yang berlawanan dari dosis oral (diminum) maupun dosis yang tinggi lewat infus⁷. Dari uraian diatas nampaklah manfaat dan dampak dari pada Infus *whitening* bagi konsumen. Salah satu dari pegawai klinik kecantikan mengatakan jika produk Infus *whitening* yang ditawarkan di klinik kecantikan sekarang ini bermacam-macam dan salah satunya yang berasal dari bahan placenta babi dan embryo (janin manusia)⁸. Dapat dikatakan bahwa placenta sangat

⁵ <http://www.SuntikPutihBandung.com> 18 Februari 2011, diakses pada 10 April 2022, pukul 19.00

⁶ <http://SuntikPutihdanPelangsing.com> 2 Maret 2011, diakses pada 10 April 2022, pukul 22.00.

⁷ <http://www.BananaTalk.com> 11 Maret 2011, diakses pada 12 April 2022, pukul 10.00

⁸ [http://www.Beauty's Blog.com](http://www.Beauty'sBlog.com). 18 Februari 2011, diakses pada 12 April 2022, pukul 11.00

penting untuk kehidupan dan ini juga memberikan inti dari kehidupan didalam kandungan baik manusia maupun hewan.

Dalam praktek ini placenta babi dan juga zat yang mengandung embryo manusia yang telah banyak digunakan sebagai sumber ampuh untuk memutihhhkan dan memelihara keremajaan dan keindahan kulit. Di al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 telah dijelaskan mengenai haramnya pemakaian babi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dan perlu penelitian lebih lanjut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul :
“Praktik Jual Beli Infus Whitening Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa kandungan dari infus *whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktek jual beli infus *whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa kandungan dari infus *whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli infus *whitening* di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khazana ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya peningkatan sumber daya insani yang professional dibidang hukum ekonomi syariah dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan

akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam manajemen praktek jual beli infus whitening di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian⁹. Demikian juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 judul penelitian yang dijadikan pedoman dalam meneliti masalah ini, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vita Kusmita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Fatmawati Soekarno kota Bengkulu, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Akad dan Jasa Suntik Pemutih Kulit Manusia di Kota Bengkulu*. Tempat penelitiannya yaitu di salon kecantikan di Kota Bengkulu. Permasalahan penelitian terdahulu ini ialah tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengenai Akad dan Tata cara suntik putih kulit manusia di salon kecantikan Kota Bengkulu. Metode

⁹ Imam Mahdi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu 2018* (Edisi Revisi), (IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2018), hlm.13

penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil Tata cara Akad dalam pelaksanaan suntik pemutih kulit manusia di beberapa salon kecantikan di Kota Bengkulu semuanya tidaklah menyediakan surat perjanjian yang harus ditandatangani diawal melakukan suntik pemutih hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang tenaga Kesehatan dan tata cara akad dalam pelaksanaan suntik pemutih kulit Manusia ini tidak sah dalam islam.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Kusmita yaitu Penulis mengambil objek di klinik kecantikan ARH Beauty Bar Kota Bengkulu sedangkan Vita Kusmita di beberapa Salon Kecantikan di Kota Bengkulu. Kemudian penulis membahas tentang apa kandungan serta bagaimana praktek jual beli Infus *Whitening* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan Vita membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Akad dan Jasa Suntik Pemutih kulit manusia. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berpusat di Kota Bengkulu dengan waktu lokasi dan tempat penelitian yang berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tria Mei Sinta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dengan judul *Perilaku mahasiswa pengguna suntik Vitamin C sebagai Upaya mencerahkan dan merawat kesehatan kulit*. Tempat penelitiannya yaitu di Jember. Permasalahan dari penelitian terdahulu ini ialah tentang perilaku pengguna suntik vitamin C dalam upaya

mencerahkan dan merawat kesehatan kulit pada mahasiswa di Universitas Jember.

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria Mei Sinta yaitu pada tempat objek penelitiannya. Peneliti mengambil objek di Kota Bengkulu sedangkan Tria di Kota Jember. Kemudian penulis membahas tentang bagaimana praktek jual beli infus *whitening* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan Tria membahas tentang bagaimana perilaku pengguna suntik vitamin C di Universitas Jember.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Lestari Anggraini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (studi pada home treatment glowbeauty Bandar Lampung)*. Permasalahan pada penelitian terdahulu ini ialah Bagaimana tinjauan hukum islam tentang Sistem Upah suntik pemutih di *home treatment glowbeauty* di bandar lampung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pengupahan suntik putih di *home treatment glowbeauty* Bandar Lampung sistem upah-mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum islam.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini yaitu pada tempat objek penelitiannya. Penulis mengambil objek di Kota Bengkulu sedangkan Ayu di Kota

Bandar Lampung yaitu di *home treatment glowbeauty*. Kemudian penulis membahas tentang bagaimana praktek jual beli Infus *Whitening* dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan Ayu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap upah suntik pemutih.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasaran¹⁰.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap praktek jual beli infus *whitening* yang di lihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di ARH beauty Bar kota Bengkulu, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang sesuatu masalah kejadian. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pengembangan (*Research dan development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara peneliti dasar dengan penelitian terapan dimana penelitian dasar dijadikan

¹⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung1995), hlm.2

tujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan¹¹. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke lokasi Home Klinik ARH Beauty Bar kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ARH Beauty Bar Kota Bengkulu memakan waktu satu bulan yaitu 10 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu karena sesuai observasi awal penulis, bahwa praktek jual beli infus *whitening* yang terjadi di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu nampaknya bertentangan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena inilah penulis mengambil lokasi ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa wawancara terhadap pemilik serta data *person* atau *responden* sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian terhadap praktek jual beli infus *whitening*.¹² Metode yang digunakan penulis dalam menentukan informan adalah dengan teknik Purposive

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cetakan Keenam Ghia Indonesia, Jakarta 2007), hlm.34

¹² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995), hlm.3

Sampling yakni pemilihan sampel yang berdasarkan karakteristik tertentu dalam populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang mana informan yang akan diwawancarai antara lain yaitu:

1. Owner : Satu orang
2. Karyawan : Dua orang
3. Customer : Dua orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder :

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada penjual dan pembeli yang melaksanakan praktek jual beli infus *whitening* di Home Klinik ARH Beuaty Bar kota Bengkulu yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Terhadap objek penelitian Home Klinik ARH Beauty Bar yang berada di kota Bengkulu.

b. Sumber Skunder

Yang dimaksud dengan data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek

yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku, laporan, dokumentasi dan dokumentasi pribadi serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas¹³. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode ini penulis menggunakan untuk memperoleh data dan situasi kondisi umum ARH Beuaty Bar Kota Bengkulu. Metode ini juga digunakan dalam sarana dan prasarana yang ada, letak *geografis*. Misalnya menyangkut jumlah penduduk dan lain sebagainya. Dalam observasi ini peneliti melihat langsung peristiwa yang terjadi di lapangan peneliti melihat bagaimana praktek jual beli infus *whitening* di *Home Klinik ARH Beuaty Bar* tersebut.

¹³ Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995), hlm.5

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi percakapan antara wawancara (*interview*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menginformasi dari *interviewee*. Adapun model wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur ini seorang peneliti bebas melakukan fokus wawancara kegiatan wawancara mengalir dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyelesaikan dengan situasi dan kondisi responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data skunder sebagai data pelengkap untuk menjawab pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian¹⁴. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta Raja Grafindo, 2005) hlm. 25

deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan semua data yang relevan setelah sehingga semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian di klasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan kemudian data tersebut diperiksa Kembali dengan teliti sesuai dengan pokok masalah secara cermat.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi ini lebih terarah pada tujuannya pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantaranya 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan¹⁵. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab yaitu :

Bab1 Pendahuluan : Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian-Penelitian sosial*, (Jakarta : Gaung Persada Press,2008)hlm.38

Bab II Kajian teori : Bab kedua ini berisikan uraian tinjauan hukum islam tentang jual beli dalam islam. Mengawali uraian bab ini peneliti memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, macam-macam jual beli.

Bab III Gambaran Umum : Objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum ARH Beauty Bar di Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab keempat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup : Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran serta penutup

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bai'*, yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Sedangkan kata beli dalam Bahasa arab dikenal dengan *al-syira'*, yaitu bentuk masdar dari *syara'*¹⁶. Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Fatir (35) ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakan Sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu

¹⁶ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*(Jakarta:Kencana, 2015),hlm.155.

yang bermanfaat. Adapun menurut ulama Malikiyah , Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan Jual Beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan¹⁷. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 tentang Jual Beli, menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹⁸.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (2), *bai'* adalah Jual Beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang¹⁹. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa Jual Beli adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta (baik dalam bentuk barang ataupun lainnya) yang dilakukan atas dasar sukarela anantara kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Praktek Jual Beli adalah aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam al-Quran, al-Hadist,

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2012),hlm.101.

¹⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:PT.Balai Pustaka,2014), hlm.366.

¹⁹ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Jakarta:Kencana,2009),hlm.15.

maupun Ijma' para Ulama Adapun dasar Hukum Jual beli adalah:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٢٠} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا^{٢١} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٢} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{٢٣} وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya Jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhan nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali mengambil riba, Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya²⁰.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah an-Nisa ayat : 29

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm.48.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu²¹.

2) Hadist

Dalil sunnah yang menunjukkan hukum jual beli diantaranya: Nabi SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh HR.Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوْهَا وَ أَكَلُوا أُنْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. -
رواه أحمد و أبو داود

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm.84.

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum-hukum dalam agama islam berdasarkan al-Quran dan Hadist didalam suatu perkara yang sedang terjadi. Dari pendapat para Ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa "Hukum asal dalam Mualamah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu seperti Jual Beli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harusla diganti dengan barang lainnya yang sesuai²².

Agama islam melindungi hak manusia dalaam kepemilikan harta yang dimilikinya memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan pada prinsip muamalah yaitu :

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat

²² Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), hlm.75.

3) Prinsip Tolong menolong

4) Prinsip Tidak terlarang²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang telah menunjukkan sikap kesediaan dua pihak untuk saling menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan²⁴. Yang menjadi rukun dalam jual beli yang paling penting yaitu kerelaan atas kedua belah pihak. akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan hal yang cukup sulit dipastikan dan diketahui maka tentu diperlukan indikasi yang menunjukkan rasa kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi jual beli itu dengan cara saling memberikan barang dan harga barang tersebut.

Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu : Penjual, Pembeli, *Sighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud alaih* (objek akad).

1) Akad (Ijab qobul)

Akad adalah salah satu bentuk yang mendasari adanya rasa suka sama suka saat melakukan jual beli. Pada waktu ini kita dapat menemukan suatu cara yang menjadi

²³ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1991),hlm.80.

²⁴ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2017),hlm.179.

indikasi yaitu seperti saling mengganggu ataupun saling menandatangani suatu dokumen, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur suatu transaksi jual beli.

2) Penjual dan Pembeli (Aqid)

Orang yang melakukan akad yaitu adanya penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang atau tidak sendirian, maka akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran.

3) Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad haruslah memenuhi syarat yaitu : barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidaklah sah jual beli barang yang tidak ada. Barang pun harus kuat, tetap, dan bernilai, serta memiliki manfaat. Kemudian barang tersebut haruslah milik diri sendiri, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu merupakan sesuatu yang telah memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), kemudian bisa menilai dan menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, karena najis tidaklah sah dijual

dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak²⁵.

b. Syarat Jual Beli

Adapun beberapa syarat bagi penjual dan pembeli yaitu diantaranya :

- 1) Berakal, agar dia tidak mudah terkecoh. Orang bodoh atau gila tidak sah jual beli yang dilakukannya.
- 2) Atas kehendak diri sendiri (tidak dipaksa).
- 3) Tidak mubazir (Boros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah Swt :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah Swt sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Qs.An-Nisa ;5).

- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya, Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi umurnya belum dewasa menurut pendapat Sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu akan menjadi kesulitan. Dan

²⁵ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro.2016,hlm7.

agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan suatu aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Mengenai uang dan benda yang menjadi objek memiliki beberapa syarat , diantaranya :

- 1) Suci. Karena Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Menjual sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya tidaklah diperbolehkan. Dan dilarang pula mengambil hasil tukarnya karena hal tersebut termasuk dalam menyia-nyiakan (pemborosan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya” (Qs. Surat Al-Isra ; 27)

- 3) Barang tersebut dapat diserahkan. Karena tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya barang rampasan yang berada didalam tangan yang merampasnya, kemudian barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecoh an)
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan dari penjual.

- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli baik dari segi zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadinya kecoh-mengecoh.
- 6) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 7) Dapat diserahkan pada waktu akad.
- 8) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'

c. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Secara garis besar prinsip Jual Beli diantaranya ialah:

- 1) Prinsip keadilan
Berdasarkan pendapat Islam, adil merupakan aturan yang paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satunya tidak memaksa manusia lain membeli barang dengan harga tertentu, monopoli, permainan harga, serta cengkeraman orang yang bermoda kuat terhadap orang kecil yang lemah²⁶.
- 2) Suka sama suka ('*an-taradin*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan atas unsur paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan

²⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 89

praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran-kejujuran dalam transaksi jual beli, Adapun barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur *gharar* timbangan tepat dan wujudnya jelas.²⁷

- 3) Bersikap benar, amanah, dan jujur
 - a) Benar, ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bencana terbesar didalam Tindakan jual beli sekarang ini meluasnya Tindakan dusta dan batil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, apabila keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperjualbelikan maka keduanya mendapat berkah dari jual beli tersebut namun apabila keduanya saling menutupi aib barang yang diperjual belikan dan berbohong dan mereka mendapat laba, hilanglah berkah dari jual beli tersebut.
 - b) Amanah, yaitu mengembalikan hak kepada pemiliknya tidak mengambil sesuatu melebihi hak nya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Harusnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

c) Jujur (setia), Seorang penjual harus berlaku jujur agar orang lain mendapat kebaikan dengan menjelaskan cacat barang yang ia perjual belikan tersebut yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d) Tidak *mubazir* (boros)

Islam mengharuskan setiap manusia membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah SWT. Islam mengizinkan Tindakan *mubazir* sebab islam mengajarjan agar membeli yang bermanfaat dan diperbolehkan syara'.²⁸

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli (*Bai'*) dapat dibagi beberapa bentuk diantaranya :

a. Ditinjau dari segi objek jual beli

- 1) *Bai' al-mutlaqah*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 2) *Bai'al-muqayadah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan baranng yang lazim disebut dengan barter seperti menukar baju dengan sepatu.

²⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 90

- 3) *Bai' as-sarf*, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar (*saman*) dengan alat penukar (*saman*) lainnya, seperti uang perak dan uang emas.

b. Ditinjau dari segi waktu penyerahan jual beli

- 1) *Bai' salam*, adalah jual beli (pesanan) dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barang diantar belakangan.²⁹
- 2) *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati Bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 3) *Bai' al-ajal*, yaitu jual beli tidak tunai dimana barang diterima dimuka dan uang menyusul, misalnya jual beli kredit.
- 4) *Bai' dayn dayn*, yaitu jual beli utang dengan utang atau barang dan uang tidak tunai.

c. Ditinjau dari segi penetapan harga jual beli

- 1) *Bai' al-musawamah*, ialah jual beli dengan cara tawar menawar dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi penetapan harga tertentu dan adanya peluang adanya untuk ditawar. Hal ini merupakan bentuk asal *bai'*.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 75

- 2) *Bai' al-muzayadah*, ialah jual beli (lelang) yaitu penjual menawarkan barang dagangannya lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli pembeli sebelumnya, kemudian penjual akan menjual barang tersebut dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
- 3) *Bai' amanah*, yaitu jual beli yang mana pihak penjual diberikan kepercayaan karena jujur dan memberitahukan harga asal barang tersebut.

d. Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli

Ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli, para jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua bentuk yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) , dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (gairu sahih). Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun dan syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yaitu jual beli batal (batil) dan jual beli rusak (fasid). Menurut jumhur ulama batal dan rusak memiliki arti sama.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli dikategorikan menjadi tiga bentuk, diantaranya :

- 1) Jual beli (sahih), dikatakan sebagai jual beli sahih apabila jual beli tersebut disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya dan

tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar didalamnya.³⁰

- 2) Jual beli (batil), apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan maka jual beli itu batil, contohnya seperti, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut barang dan zatnya diharamkan syara' (bangkai,darah,babi,dan khamr).
- 3) Jual beli (fasid), yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

e. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi atas dua bentuk. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batil) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang (fasid) yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan praktek jual beli tersebut. Adapun kategori jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, antara lain :

³⁰ Ahmad, Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 69

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas atau mengandung unsur *gharar*, sesuatu yang bersifat samar-samar karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas baik dari segi barangnya, harganya dan kadarnya dan ketidakjelasan lainnya.³¹
- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli yang terdapat unsur-unsur merugikan dilarang oleh agama islam.
- d. Jual beli *muhaqallah*, ialah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang ataupun sawah, dilarang dalam agama islam sebab ada prasangka riba didalamnya.
- e. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam ataupun siang hari, maka orang yang menyentuh tersebut telah membeli kain tersebut.
- f. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang yang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 80

padamu apa yang aku miliki, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli.

- g. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

Adapun jual beli terlarang karena adanya factor lain yang merugikan pihak-pihak terkait:

- a) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut sebelum penawaran pertama diputuskan.
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual Ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika seorang pembeli telah mengetahui jika barang tersebut merupakan barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa.
- e) Jual beli dengan *Najasyi*. Ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing

mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.³²

f. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimiliki selain karena ia adalah agama yang spiritual, islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala urusan kehidupan manusia. Konsep sosial islam sangat jelas memberikan Batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma dan etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia menjalankan system kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Oleh karena itu keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut³³.

Adapun sifat dan prilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

- Kejujuran, cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

³² Rachmat Safe'i, *Fiqh Muamallah* (Bandung;CV Pustaka Setia, 2001), hlm.60.

³³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta:Amzah,2017),hlm.160.

- Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam islam
- Amanah , yang artinya dapat dipercaya dalam konteks fiqih amanah merupakan arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- Takaran yang benar, ukuran dan standar yang tepat harus diutamakan sebagaimana yang tertera didalam alquran surah Q.s al-Mutaffifin.
- *Gharar* , sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya yang bisa merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.
- Tidak melakukan tadlis atau menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Menjauhi ikhtikar, yaitu penimbunan barang tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada dipasar.
- Larangan menjual barang yang haram, islam melarang menjual barang yang memang haram secara zatnya, hal tersebut dikarenakan akan berdampak kepada umat

manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

- Larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam islam.
- Larangan berjualan Ketika berkumandang azan jumat, hal ini berdasarkan alquran dalm surah al-Jumuah ayat 9, yang memberikan Batasan Ketika telah berkumandang azan jumat haruslah dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat.

B. Infus Whitening

1. Pengertian Infus whitening

Di Indonesia, muslimah yang berkulit putih dianggap lebih cantik. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh produsen pemutih kulit sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Mereka kemudian menciptakan lotion, sabun, serum yang diklaim dapat membuat kulit tampak lebih putih dalam hitungan bulan dengan pemakaian yang rutin. Lelah menunggu hasil yang memakan waktu lama, para wanita kemudian ditawarkan suntik vitamin c atau suntik putih dg kandungan beberapa cairan multi vitamin seperti *glutathione* dan vitamin c yang di suntikan melalui pembuluh darah dengan sekali suntikan yang diklaim dapat memutihkan lebih cepat, namun kurang puasnya dengan cara

tersebut³⁴ , mereka membuat dan melakukan prosedur yang disebut Infus *whitening* yang digadang-gadang memiliki hasil yang lebih menjanjikan dibanding suntik putih berbeda dengan suntik putih yang biasanya hanya mengandung vitamin c dan *glutation* dengan sekali suntik sedangkan Infus *whitening* ini adalah prosedur yang dilakukan untuk memutihkan kulit secara merata dan permanen keseluruhan bagian tubuh dengan cara memasukkan berbagai multivitamin dosis tinggi kedalam tubuh dalam bentuk cairan infus yang diinfuskan dari pembuluh darah di area tangan dengan cara bertahap.³⁵ Infus *whitening* ini cairan infus yang mengandung vitamin c, *gluthation*, *collagen*, cairan injeksi *plasenta suis*, *embryo suis*, *arteria suis*.

2. Latar Belakang Infus Whitening

Kemajuan teknologi pada saat ini telah memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa kulit putih itu menjadi standart kecantikan yang mengagumkan di Indonesia. Kulit putih dinilai lebih menarik dibanding kulit hitam dan sawo matang yang kemudian memunculkan berbagai macam produk pemutih yang ditawarkan oleh berbagai produsen kosmetik.

Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa warna kulit merupakan gen yang dibawa dari keturunan ataupun ras dan sukunya. Di Indonesia muslimah yang berkulit putih dianggap

³⁴ Ananda Putri, *Fakta Seputar Infus Whitening*, diakses dari <https://aido.id> , pada tanggal 18 Juni 2022,pukul 21.30.

³⁵ Alvin Saputra, *Fakta Seputar Infus Whitening*, diakses dari <https://aido.id> , pada tanggal 18 Juni 2022,pukul 11.30.

lebih cantik. Hal inilah yang kemudian membuat para produsen kecantikan menjadikan hal-hal tersebut sebagai peluang bisnis.

3. Zat-zat dalam Infus Whitening

Tampil menarik adalah impian setiap orang dimanapun. Untuk itu, banyak yang melakukan berbagai cara guna mengubah dan memperbaiki penampilan fisik. Salah satunya dengan cara Infus *whitening* ini, melakukan perawatan kulit untuk merawat diri dan fisik seseorang adalah hal yang sah-sah saja asal dilakukan secara wajar dan menggunakan bahan-bahan yang halal. Dalam islam pun kita disunatkan untuk menggunakan wewangian Ketika hendak pergi ke masjid kemudian ada pula sunnah untuk menggunakan celak pada kelopak mata. Tetapi untuk penggunaan perawatan kulit untuk tujuan diluar kewajaran dapat dikategorikan *tabarruj* yang dilarang agama. Misalnya dengan mengubah bentuk wajah untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara medis. Diluar fungsi dan tujuan perawatan kulit, hal yang penting adalah bahan baku cairan yang digunakan tersebut. Apakah bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan yang halal atau tidak, karena barang haram atau najis akan menodai diri kita sehingga tidak dapat bersuci secara sempurna Ketika hendak beribadah. Akhir-akhir ini, penggunaan bahan-bahan yang diduga haram semakin meningkat seperti misalnya kolagen dan plasenta. Kolagen dipakai untuk berbagai produk kosmetik karena dipercaya dapat mengencangkan dan mencerahkan kulit, kolagen ini berasal dari

protein hewani yang di ekstrak yaitu dari sapi, ikan, ataupun babi kadar kolagen yang optimal dapat memperbaiki sel-sel kulit mati³⁶. Tetapi dalam Infus *whitening* kolagen yang dipergunakan berasal dari protein hewani yaitu ikan.

Sedangkan plasenta merupakan bahan yang diambil dari plasenta hewan maupun plasenta manusia. Sedangkan salah satu produk yang ditawarkan dalam Infus *whitening* ini berasal dari plasenta hewan yaitu babi.

Sebagai bahan yang mengandung banyak nutrisi, plasenta memang terbukti mampu memberikan gizi bagi kulit, sehingga memiliki efek yang mencegah penuaan dan menjaga kesegaran kulit. Dengan hasil yang menjanjikan tersebut kaum wanita sangat tertarik melakukan perawatan kulit tersebut meskipun dengan harga yang cukup mahal .

a. Asam askorbat (vitamin c)

Dengan 1 gram/hari secara oral, mempunyai efek merubah melanin bentuk oksidasi menjadi melanin bentuk reduksi serta mencegah pembentukan melanin.

b. *Glutathione*

Adalah suatu senyawa yang mempunyai potensi untuk menghambat pembentukan melanin dengan *Cu dari tyrosinase*, yang mana merupakan enzim penting untuk mengubah tirosin, penggunaan glutathion ini mencegah melanogenesis juga memberikan efek pemutih kulit yang memuaskan.

³⁶ Karinta, *Fashion dan Beauty*, diakses dari Orami.co.id, pada tanggal 28 Mei 2022,pukul 16.15

c. *Collagen*

Efek anti penuaan sangat luar biasa sehingga bisa membantu kulit menjadi lebih kencang dan membuat kerutan semakin berkurang. *Collagen* berfungsi untuk merangsang agar *collagen* kulit kita lebih elastis lagi.

d. Cairan injeksi *placenta*

Placenta bayi, dapat dikatakan bahwa peran *placenta* sangat penting untuk kehidupan karena memberikan inti dari kehidupan didalam kandungan. Dalam hal ini, *placenta* banyak digunakan sebagai sumber ampuh untuk memulihkan dan memelihara keremajaan dan keindahan kulit.

e. *Embryo suis*

Janin manusia (makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh dalam kandungan) atau dapat disebut juga sebagai bentuk perkembangan dini sampai minggu ke delapan kehamilan, sebuah Lembaga penelitian ilmiah di negara-negara eropa barat dan amerika menyatakan bahwa janin manusia itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk kecatikan. Dari sinilah muncul kejahatan jenis baru yang dilakukan secara Bersama dan sangat rapi oleh beberapa pihak, para dokter biadab secara terpaksa mengoperasi wanita-wanita yang sedang hamil tua. Setelah janinnya

diambil kemudian disimpan disebuah tempat khusus dan siap dikirim ke produsen kecantikan kulit.

f. *Arteria suis*

Pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Memiliki banyak manfaat untuk menjadikan kulit menjadi kencang dan awet muda dengan kandungan anti agingnya.

4. Proses penggunaan dan pelaksanaan jual beli Infus whitening

Pada dunia medis sebenarnya infus *whitening* masih menimbulkan perdebatan,³⁷Proses penggunaan infus *whitening* ini dilakukan dengan cara memasukkan multivitamin dan kandungan zat yang beragam lainnya kedalam tubuh dengan cara diinfuskan dari pembuluh darah bagian tangan dengan dosis yang tinggi berulang kali proses ini kurang lebih memakan waktu 1 jam 45 menit ,tiga kali infus sudah akan kelihatan hasilnya dan untuk hasil yang lebih memuaskan maksimal dilakukan selama tiga sampai enam bulan berturut turut. Semua zat yang ada didalam tubuh kita harus dinetralisir oleh hati dan dibuang oleh ginjal, untuk hasil yang maksimal sebelum proses penggunaanya kita dianjurkan untuk banyak minum air putih agar proses penyerapan obatnya lebih cepat, lakukan dengan bantuan tim medis ataupun dokter yang ahli untuk hasil terbaik. Macam-macam dari infus *whitening* antara lain yaitu infus *gold*, infus *chromosome*, infus *platinum*, dan infus *glutathione placenta* , harga nya pun bermacam macam untuk setiap jenisnya. Namun

³⁷ Rininta, Prosedur Penggunaan Infus Whitening, diakses dari Alodokter.com, pada tanggal 18 Juni, pukul 22.00

sekarang ini cairan infus *whitening* tersebut juga diperjualbelikan untuk orang yang ingin melakukan treatment itu sendiri ataupun untuk membuka jasa kembali walaupun bukan bidangnya seperti salon kecantikan yang tidak memiliki dasar medis sama sekali.

5. Dampak penggunaan Infus Whitening

Infus *whitening* bisa membuat kulit kita menjadi lebih putih merata, infus *whitening* untuk kecantikan ini lama-lama akan membuat pembuluh darah akan mengeras dan mengganggu sirkulasi darah bahkan ginjal akan rusak karena dosis vitamin tinggi yang digunakan, selain itu, beberapa efek samping lain yaitu gangguan tidur, nyeri kepala, dan juga diare. Dampak yang ditimbulkan apabila terlalu sering menggunakan jenis jarum infus maupun suntikan ke pembuluh darah maka dapat terjadinya pembengkakan pada daerah pembuluh darah yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kanker kulit, penyakit jantung apabila digunakan oleh usia lebih dari 40 tahun.³⁸ Beberapa factor telah disebutkan seperti usia, kondisi individu, dan sebagainya untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli dan menggunakan prosedur Infus *whitening* ini.

³⁸ Rininta, Prosedur Penggunaan Infus Whitening, diakses dari Alodokter.com, pada tanggal 19 Juni, pukul 22.00

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan system ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun bukan badan hukum yang didasari oleh nilai-nilai islami yang tercantum dalam alquran, hadist, ijtihad para ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari Bahasa arab yang disebutkan sebagai “hukum” yang artinya keputusan atau ketetapan sedangkan dalam sudut pandang islam istilah Syariah berkembang kearah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun hukum bermasyarakat.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari system Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat. Berdasarkan dari beberapa pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dapat dipahami bahwa, Hukum Ekonomi Syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang

mengatur kegiatan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.³⁹

2. Rukun *Bai'* dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri atas :

a. Pihak-pihak

Dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (pasal 57 KHES).

b. Objek

Terdiri atas benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar maupun tidak terdaftar (pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi :

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (pasal 60 KHES).⁴⁰

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.30

- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terkakhir yang dinyatakan berlaku (pasal 61 KHES).

3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Syarat objek yang dijual belikan menurut pasal 76 KHES yaitu :

- a. Barang yang dijual belikan harus ada
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai dan harga tertentu
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

4. Akibat Jual Beli (*Bai'*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Akibat dalam jual beli antara kedua belah pihak penjual dan pembeli adalah berikut ini⁴¹ :

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (pasal 91 KHES).
- b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (pasal 92 ayat 1 KHES).
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (pasal 92 (2) KHES).
- d. Pembeli harus mengganti barang yang diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal 92 KHES, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (pasal 92(3) KHES).
- e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (pasal 92 (4) KHES).
- f. Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli pasal (93 (1) KHES).
- g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli pasal 93 (2) KHES.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.33

- h. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya pasal 94 KHES.
- i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan pasal 95 dan 96 KHES.
- j. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan untuk membatalkan jual beli itu pasal 93 KHES.⁴²

5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Niat yang tulus

Dengan niat yang tulus, semua aktifitas duniawi akan menjadi ibadah. Kehidupan akan menjadi teratur karena ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan niat disini adalah adanya keinginan baik dari diri sendiri maupun orang lain.

2) Usaha yang halal

Allah menghalalkan semua yang baik untuk hambanya dan mengharamkan semua yang buruk-buruk terhadap hambanya. Seorang pengusaha tidak seharusnya tergelincir karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang dihalalkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah.

⁴² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.34

3) Menunikan hak

Seorang pembisnis akan selalu menyegerakan untuk menunikan hak orang lain, baik berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak lain.

4) Menghindari Riba

Segala sarana Riba seperti transaksi-transaksi kotor Orang-orang yang memakan riba akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kesurupan setan.

5) Menghindari mengambil harta orang lain dengan cara batil

Kehormatan harta seorang muslim sama dengan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Bentuk memakan harta orang lain dengan cara haram ialah : uang suap, penipuan, manipulasi, perjudian, menyembunyikan harta yang sebenarnya, menimbun barang, memanfaatkan ketidaktahuan orang, penguluran pembayaran hutang, dll.

6) Menjaga komitmen terhadap peraturan undang-undang syariat.

Seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh menghindari berbagai aktifitas usaha yang dapat menjerumuskan pada perangkat yang bertentangan dengan syariat.

7) Tidak memudharatkan (membahayakan) orang lain.

Seorang usaha haruslah menjadi competitor yang baik yang kemudian usaha nya tidak merugikan orang lain dan

tidak pula membahayakannya hendaklah bekerja dengan wewenangnya masing-masing.

8) Mematuhi hukum-hukum muamallah islam

Setiap orang yang memiliki kemampuan dibidang keterampilan harus mencermati hukum yang berkaitan dalam keyakinan diri mereka bahwa hukum-hukum syariat itu memenuhi seluruh aspek kehidupan.

6. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang sering disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur prilaku social, atau disebut dengan istilah *social control*.⁴³

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, kemudian dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial. Dan tentu dapat dipahami bahwa tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu Hukum yang mengubah struktur sosial sehingga membawa masyarakat kedalam sesuatu yang baru.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Home klinik kecantikan yang melaksanakan Praktek jual beli Infus Whitening di kota Bengkulu

1. *Home Klinik ARH Beauty Bar*

Karena keinginan wanita yang ingin selalu mengutamakan penampilan agar terlihat cantik Hal inilah yang membuat Owner Anisa Risqa Haryani S.keb mendirikan Home Klinik Kecantikan ARH Beauty Bar ia mendirikan klinik kecantikan ini sejak januari tahun 2019. Sejak zaman sekolah ia awalnya bercita-cita menjadi dokter kecantikan akan tetapi karena biaya pendidikan kedokteran terbilang sangat mahal dan ekonomi keluarga yang sedang tidak stabil saat itu menjadikan cita-cita nya tersebut kandas saja , namun ia tetap melanjutkan kuliah di lingkup tenaga medis dengan mengambil jurusan kebidanan Poltekkes kemenkes Kota Bengkulu, setelah lulus kuliah ia pernah menjadi karyawan di sebuah klinik dokter kecantikan di Jakarta dan kemudian memutuskan pulang ke daerah asal setelah 2 tahun bekerja dan membuka home klinik sendiri dengan bekal ilmu yang ia dapatkan semasa berkuliah dan bekerja di klinik dokter kecantikan.

karena sejak dibangku sekolah ia sangat tertarik dan mencintai seputar dunia kecantikan walaupun profesinya yang merupakan seorang bidan dan pengetahuan yang dia pahami seputar dunia kesehatan yang ia pelajari semasa berkuliah dan bekerja membuat ia tertarik membuka usaha bisnis home klinik

kecantikan dan menekuninya karena omset yang terbilang menguntungkan dan peminatnya yang cukup banyak. Saat pertama memulai bisnis kecantikan ini awal mula ia hanya melayani costumer dari rumah kerumah serta lingkungan sekitar dan menawarkan jasanya secara online melalui instagram. Kemudian karena cukup banyaknya peminat, saat memiliki modal yang cukup ia pun mendirikan home klinik kecantikan ARH Beauty Bar yang beralamat di Pagar Dewa Kota Bengkulu, selain diurus oleh Anisa sebagai Owner (Pemilik), sekarang ini klinik kecantikan ARH Beauty Bar ini dibantu oleh dua karyawan.

Jenis-jenis treatment di klinik kecantikan ini antara lain beraneka ragam jenis Infus *whitening* antara lain Infus *Chromoson* dengan harga 2.500k, Infus *Platinum* 900k, Infus *Gold* 500k, dan treatment kecantikan lainnya.

Anisa mendapatkan cairan Infus tersebut dengan cara membeli dan menyetok zat cairan Infus *whitening* tersebut kepada dokter kecantikan tempat ia bekerja dulu. Sebelum ia memberikan layanan infus *whitening* tersebut ia dan karyawannya sudah lebih dulu mencobanya. Selain *customer* yang melakukan treatment infus *whitening* disana ada pula para *customer* yang hanya membeli cairan infus *whitening* nya saja untuk melakukan treatment itu secara mandiri.

B. Kandungan Zat-zat Infus *Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu

Perlu diketahui bahwa prosedur Infus *Whitening* berbeda dengan Suntik pemutih meskipun keduanya sama-sama perawatan untuk memutihkan kulit tapi dosis yang dipakai dalam infus *whitening* ini pun cenderung lebih besar dan beraneka ragam jenis zat-zat yang terkandung didalamnya sehingga harus dimasukkan secara bertahap dibanding dengan suntik pemutih yang hanya mengandung vitamin c ataupun kolagen dengan sekali suntik. *Owner* mengatakan bahwa sebagian dari infus *whitening* ini sudah ada izin BPOM dan sebagian lagi belum karena produk infus lebih sulit mendapatkan izin BPOM. Adapun kandungan dari zat-zat Infus *Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dari *owner* dan para karyawan antara lain yaitu:

1. Vitamin C

Yang dapat melindungi kulit dari sinar UV penyebab masalah kulit dan fungsi vitamin C ini juga mencegah penyebab kanker. Dengan 1 gram/hari secara oral, mempunyai efek merubah melanin bentuk oksidasi menjadi melanin bentuk reduksi serta mencegah pembentukan melanin. Selain vitamin C kandungan vitamin dalam infus *whitening* ini juga terdapat Vitamin E dan Vitamin B5 dan juga B12.

2. *Glutathione*

Adalah zat antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh secara alami tetapi dalam infus *whitening* tubuh mendapatkan zat

ini dari luar tubuh ,dan juga zat ini bisa didapatkan dari makanan tertentu dan juga suplemen, zat ini sangat bermanfaat untuk kecantikan kulit yang dapat berfungsi untuk menghambat pembentukan melanin yang memberikan efek mencerahkan kulit menjadi lebih putih dan menghilangkan keriput pada wajah serta juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

3. Collagen

Pada cairan infus *whitening* fungsi *collagen* ini selain untuk memutihkan kulit tetapi juga untuk menjaga kekenyalan kulit dan mengangkat sel kulit mati di kulit. Cairan *collagen* ini berperan untuk merangsang agar *collagen* alami di kulit kita lebih elastis lagi.

4. Kojic Acid

Adalah zat yang didapatkan dari olahan dari berbagai macam jamur yang bermanfaat menjadikan kulit tampak putih bersih dan bebas dari flek hitam.

5. Beta Hidroxy Acid (BHA)

Senyawa ini berfungsi untuk membantu pengelupasan sel kulit mati, mengecilkan pori-pori dan mengatasi kulit wajah yang berminyak dan berjerawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi Kandungan Infus Whitening Di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu

Tampil cantik dan menarik merupakan dambaan setiap wanita di Indonesia seringkali manusia melakukan berbagai cara untuk mengubah penampilan dan fisik mereka agar menjadi sempurna dalam standard yang mereka tetapkan sendiri yaitu dengan memiliki kulit yang putih dan awet muda. Selain fungsinya yang membuat diri menjadi cantik tetapi apakah kandungan dari bahan bahan yang digunakan tersebut berasal dari bahan yang halal atau tidak.

Karena bahan yang haram atau tidak halal akan menodai diri kita dan mungkin juga akan membuat ibadah yang kita lakukan menjadi tidak sempurna. seiring perkembangan zaman ini banyak sekali kandungan produk kecantikan yang menggunakan bahan terlarang dengan memberikan janji kecantikan dan keawet mudaan dan hal-hal yang sangat diinginkan oleh kaum wanita sehingga walaupun dengan harga yang terbilang mahal membuat mereka tergiur dan berbondong-bondong melakukan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu yang menyediakan jasa Infus *Whitening* di Kota Bengkulu, peneliti telah memperoleh informasi mengenai isi kandungan dari cairan Infus *Whitening* tersebut dari wawancara yang telah peneliti lakukan. Adapun isi

kandungan dari cairan Infus *Whitening* ini yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu antara lain, yaitu :⁴⁴

1. Vitamin C (Asam Askrobat)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan vitamin C memiliki manfaat mencerahkan kulit dan juga melebarkan kulit tidak hanya vitamin C saja tetapi juga disertai zat-zat lain yang bisa memutihkan kulit, selain vitamin C kandungan vitamin dalam infus *whitening* ini juga terdapat Vitamin E dan Vitamin B5 dan juga B12 dengan dosis yang terbilang tinggi untuk memutihkan kulit.

2. *Glutathione*

Berdasarkan hasil wawancara di ARH Beauty Bar, *Glutathione* dengan dosis tinggi dapat memutihkan kulit dalam Infus *Whitening*. *Glutathione* ini adalah suatu senyawa yang mempunyai potensi untuk menghambat pembentukan melanin (pigmen penentu warna kulit), yang mana merupakan enzim penting untuk mengubah tirosin, penggunaan *glutathione* ini mencegah melanogenesis juga memberikan efek pemutih kulit yang memuaskan.

3. *Collagen*

Berdasarkan hasil wawancara, *Collagen* berfungsi untuk merangsang agar *collagen* kulit kita lebih elastis dan dapat

⁴⁴ Wawancara Dengan Annisa Selaku Owner Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, 22 Mei 2022

menyamarkan kerutan dan luka pada kulit dan sehingga tampak lebih lembab cerah dan awet muda . sehingga zat ini juga terkandung didalam cairan Infus *Whitening*. Tetapi juga sebenarnya karena dosis yang cukup tinggi penggunaan *collagen* ini di beberapa orang sering kali bisa memicu efek Infeksi, gatal dan kemerahan pada kulit. Bahan ini di ekstrak dan didapatkan dari protein hewani yaitu Ikan, Sapi, maupun Babi.

4. Cairan injeksi placenta

Berdasarkan hasil penelitian di ARH Beauty Bar, Pada beberapa jenis Infus *Whitening* agar mendapatkan hasil yang sempurna beberapa diantaranya mengandung *Placenta* babi⁴⁵. Dalam hal ini, sebagai bahan yang kaya nutrisi *placenta* banyak digunakan sebagai sumber ampuh untuk memutihkan dan memelihara keremajaan dan keindahan kulit. Sehingga dengan campuran zat ini sangat ampuh dalam memutihkan kulit manusia dan meremajakan kulit.

5. *Embryo suis*

Sebuah Lembaga penelitian ilmiah di negara-negara eropa barat dan amerika menyatakan bahwa janin manusia itu memiliki manfaat yang sangat besar untuk kecantikan. Dari sinilah muncul kejahatan jenis baru yang dilakukan secara Bersama dan sangat rapi oleh beberapa pihak, para dokter biadab secara terpaksa mengoperasi wanita-wanita yang

⁴⁵ Wawancara dengan Anisa selaku Owner Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, 10 Mei 2022.

sedang hamil tua. Setelah janinnya diambil kemudian disimpan disebuah tempat khusus dan siap dikirim ke produsen kecantikan kulit. Dalam wawancara ini *owner* menyebutkan bahwa beberapa jenis Infus *Whitening* ada juga yang mengandung *Embryo* hewan atau pun manusia dan harga nya pun terbilang cukup mahal karena juga efek yang dihasilkan juga memuaskan *customer*.

6. *Arteria suis*

Berdasarkan hasil wawancara di ARH Beauty Bar memang benar adanya bahwa kadangkala *arteria suis* ini memang termasuk kedalam campuran kandungan zat Infus *Whitening* karena kaya nutrisi dan manfaat dari zat ini antara lain yaitu sebagai anti aging, menyehatkan organ dalam tubuh maupun kulit agar tampak awet muda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dalam kandungan beberapa zat infus *whitening* yang diperjual belikan di Home Klinik ARH Beauty bar tersebut bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah karena termasuk kategori jual beli terlarang(Bathil) karena tidak memenuhi salah satusyarat dan rukun objek jual beli (Ba'i) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), disebabkan Jual beli barang yang zatnya haram, najis, karena mengandung, babi, bangkai dan sejenisnya.

B. Praktik Jual Beli Infus Whitening di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Infus *Whitening* pada dasarnya timbul dari pemikiran-pemikiran yang kreatif dari para produser kecantikan yang dijadikan lading bisnis seiring perkembangan zaman dan teknologi. Karena peminatnya dikalangan wanita bahkan pria baik tua ataupun muda terbilang cukup banyak, hal itu tidak lain karena sifat manusia yang tidak pernah puas dan ingin tampil sempurna dengan tujuan yang berbeda beda. Tetapi masih banyak sekali pro dan kontra mengenai Infus *Whitening* ini baik dari segi kandungan zat, dan efek yang ditimbulkan dikemudian hari, tetapi zat-zat kimia ataupun obat obatan di dunia medis sedikit banyaknya pasti kerap menimbulkan efek samping jika dilakukan dengan berlebihan.

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Infus *Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu ini dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bisnis Infus *Whitening* ini sudah kurang lebih empat tahun ditekuni oleh *Owner* (pemilik) yang merupakan seorang tenaga medis dan dua orang karyawannya, mayoritas *customer* infus *whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar ini adalah wanita dari umur 19 hingga 50 tahun dengan tujuan untuk memutihkan kulit seluruh tubuh agar terlihat sempurna dan menarik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Praktek Jual

beli Infus *Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, yakni⁴⁶:

Pertama-tama pihak Home Klinik ARH Beauty Bar mendapatkan cairan infus *whitening* ini dengan membelinya dengan seorang produsen kecatikan atau dokter kecantikan yang berada diluar kota Bengkulu. Kemudian pihak Home Klinik ARH Beauty Bar selalu aktif mempromosikan *treatment* Home Klinik ini lewat social media untuk menarik minat para *customer* yang ingin memutihkan kulit, sehingga dari promosi di social media tersebut jika ada *customer* yang berminat melakukan *treatment* maka akan disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak Home Klinik ARH Beauty Bar.⁴⁷

Jika sudah menemukan jenis infus *whitening* yang cocok maka diharuskan mengisi format order terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan yang serius dari *customer* dan untuk memastikan paket infus *whitening* yang diinginkan *customer* tersedia atau tidak, kemudian jika sudah mengisi format order *costumer* tersebut tidak bisa membatalkan kegiatan jual beli infus *whitening* tersebut karena sebelum format order itu diisi tertulis syarat bahwa jika setelah mengisi format order tiba-tiba *costumer* membatalkan tanpa alasan yang jelas maka nama *costumer* tersebut akan di *blacklist* dan membayar setengah dari harga paket Infus

⁴⁶ Wawancara dengan Kiara selaku Karyawan Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, 8 Mei 2022.

⁴⁷ Wawancara Dengan Pujita Selaku Karyawan dari Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, 8 Mei 2022

Whitening yang dipilihnya, pihak Home Klinik ARH Beauty Bar juga memberikan garansi bagi setiap konsumen jika dalam tiga bulan tidak ada perubahan maka mereka akan mengembalikan setengah dari uang konsumen tersebut.

Customer bisa datang ke lokasi langsung untuk melakukan *treatment* infus *whitening* yang telah di ordernya , selain bisa langsung ke lokasi Home Klinik, pihak Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu juga menawarkan jasa *Home Service* yaitu karyawan yang melakukan Infus *Whitening* ini datang langsung ke lokasi *customer*.

Tidak hanya *customer* yang ingin melakukan perawatan Infus *Whitening* yang ditangani langsung oleh pihak dari ARH Beauty Bar tetapi Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu juga menjual kembali obat cairan Infus *Whitening* ini kepada konsumen yang ingin melakukannya sendiri ataupun kepada pihak yang ingin membuka bisnis kembali dengan harga sedikit terjangkau daripada harga pemasangan ditempat Home Klinik ARH Beauty Bar.

Cairan Infus *Whitening* ini dijual dengan harga yg cukup mahal tergantung dari jenis-jenisnya. Kemudian setelah konsumen datang ke Home Klinik ARH Beauty Bar, pihak Home Klinik ARH Beauty Bar menganjurkan para konsumen tersebut berkonsultasi mengenai permasalahan kulitnya dan hasil yang bagaimana yang diinginkannya tersebut dan memberikan solusi serta menawarkan produk dari infus *whitening* tersebut berdasarkan jenis-jenisnya dan

harga nya yang juga berbeda beda , yang mana jenis jenis dan harga dari Infus *Whitening* ini, yaitu :

- 1) Infus *Gold* satu kali infus 500k, tiga kali infus 1.450k, dan lima kali infus 2.350k.
- 2) Infus *Platinum* satu kali infus 900k, tiga kali infus 2.650k, dan lima kali infus 4.100k
- 3) Infus *Chromosome* satu kali infus 2.500k
- 4) Infus *Collagen* satu kali Infus 650k
- 5) Infus *Gluta Diamond* satu kali infus 1.600k

Kemudian pihak Home Klinik ARH Beauty Bar ini memberikan jenis infus *whitening* yang telah telah disetujui oleh *customer* , dan langsung meminta *customer* membayar administrasi terlebih dahulu sebelum *treatment* tersebut mulai dilakukan.

Pihak yang menangani Infus *whitening* tersebut mengajurkan para *customer* minum air mineral terlebih dahulu sebelum *treatment* dilakukan lalu menyiapkan alat-alat seperti kapas, alkohol, dan cairan-cairan multivitamin dan zat-zat tambahan seperti plasenta babi dan selaput embryo suis yang akan dimasukan kedalam infus setelah cairan cairan tersebut dihitung dosisnya sesuai jenis dan kebutuhan *customer* dan akan dimasukkan kedalam infus dan mereka mulai menusukkan jarum infus tersebut ke pembuluh darah bagian pergelangan tangan dan menunggu sampai cairan didalam infus tersebut habis sepenuhnya masuk kedalam

pembuluh darah customer kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 1 jam 30 menit⁴⁸.

Islam membolehkan kegiatan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan juga sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam melaksanakannya. Prinsip umum dalam Hukum Ekonomi Syariah ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu usaha atau bisnis yang diperjual belikan tersebut baik itu barang ataupun jasa⁴⁹.

Didalam alqur'an dijelaskan bahwa diperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak banyaknya dengan profesi yang diinginkannya seperti polisi, nelayan, dokter dan sejenisnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam bermuamallah manusia dianjurkan untuk tidak merugikan pihak lain, manusia dianjurkan untuk menjaga tali persaudaraan antar sesama makhluk social sehingga dalam hokum islam manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dianjurkan agama dan syariat islam. Sebagaimana firman allah dalam surah An-nisa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

⁴⁸ Wawancara dengan Anisa selaku Owner Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, 10 Mei 2022.

⁴⁹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1991),hlm.82.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa : 29).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (2), bai’ adalah Jual Beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang . Jual Beli adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta (baik dalam bentuk barang ataupun lainnya) yang dilakukan atas dasar sukarela antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’. Di dalam kegiatan muamalah usaha yang halal merupakan suatu perbuatan yang sangat dibolehkan dan perbuatan yang dilarang apabila usaha tersebut mengandung kemudharatan yang bisa merusak dari segi manfaat dan zat nya. Dijelaskan dalam surah Al-Qasas (28) ayat:77

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."(QS. Al-Qasas 28: Ayat 77).

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli dikategorikan menjadi tiga bentuk, diantaranya⁵⁰ :

- 1) Jual beli (sahih), dikatakan sebagai jual beli sah apabila jual beli tersebut disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar didalamnya.
- 2) Jual beli (batil), apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan maka jual beli itu batil, contohnya seperti, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut barang dan zatnya diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamr).
- 3) Jual beli (fasid), yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Yang menjadi rukun dalam jual beli yang paling penting yaitu kerelaan atas kedua belah pihak. akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan hal yang cukup sulit dipastikan dan diketahui maka tentu diperlukan indikasi yang menunjukkan rasa kerelaan pihak-

⁵⁰ Ahmad, Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 70.

pihak yang bertransaksi jual beli itu dengan cara saling memberikan barang dan harga barang tersebut.

Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu⁵¹ : Penjual, Pembeli, *Sighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud alaih* (objek akad).

1) Akad (Ijab qobul)

Akad adalah salah satu bentuk yang mendasari adanya rasa suka sama suka saat melakukan jual beli. Pada waktu ini kita dapat menemukan suatu cara yang menjadi indikasi yaitu seperti saling mengganggu ataupun saling menandatangani suatu dokumen, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur suatu transaksi jual beli.

2) Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad yaitu adanya penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang atau tidak sendirian, maka akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran.

3) Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad haruslah memenuhi syarat yaitu : barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidaklah sah jual beli barang yang tidak ada. Barang pun harus kuat,

⁵¹ Ahmad, Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 71

tetap, dan bernilai, serta memiliki manfaat. Kemudian barang tersebut haruslah milik diri sendiri, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu merupakan sesuatu yang telah memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), kemudian bisa menilai dan menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, karena najis tidaklah sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibeli, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.

2. Syarat Jual Beli

Adapun beberapa syarat bagi penjual dan pembeli yaitu diantaranya⁵² :

- 1) Berakal, agar dia tidak mudah terkecoh. Orang bodoh atau gila tidak sah jual beli yang dilakukannya.
- 2) Atas kehendak diri sendiri (tidak dipaksa).
- 3) Tidak mubazir (Boros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya, Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi umurnya belum dewasa menurut pendapat Sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-

⁵² Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro.2016,hlm7

kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu akan menjadi kesulitan. Dan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan suatu aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Mengenai uang dan benda yang menjadi objek memiliki beberapa syarat , diantaranya :

- 1) Suci. Karena Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Menjual sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya tidaklah diperbolehkan. Dan dilarang pula mengambil hasil tukarnya karena hal tersebut termasuk dalam menyia-nyiakan (pemborosan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
- 3) Barang tersebut dapat diserahkan. Karena tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya barang rampasan yang berada didalam tangan yang merampasnya, kemudian barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan dari penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli baik dari segi zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadinya kecoh-mengecoh.

- 6) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 7) Dapat diserahkan pada waktu akad.
- 8) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'

3. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Secara garis besar prinsip Jual Beli diantaranya ialah⁵³:

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat islam, adil merupakan aturan yang paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satunya tidak memaksa manusia lain membeli barang dengan harga tertentu, monopoli, permainan harga, serta cengkeraman orang yang bermoda kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka (*'an-taradin*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar unsur paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran-kejujuran dalam transaksi jual beli, Adapun barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur gharar timbangan tepat dan wujudnya jelas.

⁵³ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro.2016,hlm8

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Benar, ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bencana terbesar didalam Tindakan jual beli sekarang ini meluasnya Tindakan dusta dan batil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, apabila keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperjualbelikan maka keduanya mendapat berkah dari jual beli tersebut namun apabila keduanya saling menutupi aib barang yang diperjual belikan dan berbohong dan mereka mendapat laba, hilanglah berkah dari jual beli tersebut. Amanah, yaitu mengembalikan hak kepada pemiliknya tidak mengambil sesuatu melebihi hak nya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Harulah penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Jujur (setia), Seorang penjual harus berlaku jujur agar orang lain mendapat kebaikan dengan menjelaskan cacat barang yang ia perjual belikan tersebut yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap manusia membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya dijalan Allah SWT.

Islam tidak mengizinkan Tindakan *mubazir* sebab islam mengajarkan agar membeli yang bermanfaat dan diperbolehkan syara'.

4. Rukun *bai'* dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdiri atas⁵⁴ :

a. Pihak-pihak

Dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (pasal 57 KHES).

b. Objek

Terdiri atas benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar maupun tidak terdaftar (pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi :

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).
- 3) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (pasal 60 KHES).

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.33

4) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terkakhir yang dinyatakan berlaku (pasal 61 KHES).

5. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Bai'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Syarat objek yang dijual belikan menurut pasal 76 KHES yaitu :

- a. Barang yang dijual belikan harus ada
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai dan harga tertentu
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal dari segi bentuk ataupun zatnya
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Praktik Jual beli Infus Whitening di Home Klinik ARH Beauty Bar tersebut walaupun obatnya sudah BPOM dan pelaksanaan prosedur jual beli nya sudah dilakukan secara jujur

dan terang-terangan mengenai manfaat, efek samping pada konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli terkait proses jual beli yang dilakukan tetapi, menurut Analisis penulis terkait Praktik Jual Beli Infus Whitening di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu jika dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 76 tentang salah satu syarat objek yang diperjual belikan haruslah halal dari segi bentuk ataupun zatnya, Jadi Jual Beli Infus Whitening dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah ini tetaplah tidak diperbolehkan dikarenakan kandungan zat objek yang diperjual belikan berdasarkan hasil wawancara pada *owner* (pemilik) Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu yaitu saudari Annisa Risqa Haryani selaku seorang bidan ia menyebutkan bahwa cairan zat Infus *Whitening* ini didapatkannya dari Klinik kecantikan dokter yang berada di Jakarta tempat ia bekerja dulu dan selain berisikan multivitamin tetapi juga dicampur dengan cairan plasenta binatang (babi) dan selaput *embryo suis* yang kaya akan antioksidan dan manfaat untuk kecantikan kulit yang dapat membuat hasilnya lebih nyata dan permanen dikulit.

Jadi Praktik Jual Beli Infus Whitening di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini, termasuk tindakan Jual Beli Bathil karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau barang yang diperjual belikan tersebut barang atau zat nya mengandung bangkai, darah,

khamr, babi, janin manusia. Jual Beli jenis ini termasuk Jual Beli yang dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kandungan dari zat *Infus Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu berisikan, Vitamin C (Asam Askrobat), Vitamin E, Vitamin B5 dan juga B12, *Glutathione*, *Collagen*, Cairan injeksi placenta, *Embryo suis*, *Arteria suis*. Dalam penelitian ini ditemukan masalah yaitu : zat kandungan dari *Infus Whitening* di ARH Beauty Bar ini walaupun berisikan multivitamin tetapi telah tercampur dengan cairan zat-zat seperti cairan injeksi placenta binatang seperti babi ataupun sapi, selaput *embryo suis*, dan *arteria suis* dengan hasil yang dapat memutihkan secara permanen.
2. Praktik Jual Beli *Infus Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu tetaplah tidak diperbolehkan dikarenakan beberapa kandungan zat objek yang diperjual belikan bertentangan dengan salah satu rukun dan syarat sah objek jual beli dalam pasal 76 KHES yaitu barang yang diperjual belikan harus halal dari segi bentuk ataupun zatnya. Praktik Jual Beli *Infus Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini, termasuk tindakan Jual Beli Bathil karena

salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau barang yang diperjual belikan tersebut zat nya mengandung, bangkai, darah , khamr, babi, janin manusia. Jual Beli jenis ini termasuk Jual Beli yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengemukakan saran :

1. Terkait pihak Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu yaitu Pemilik (*Owner*) beserta para karyawan yang terlibat dalam Praktik Jual Beli Infus *Whitening* ini, hendaklah memahami aturan aturan Hukum dalam bermuamallah terutama Jual Beli dan Zat-Zat yang diharamkan dalam islam yang dapat membuat suatu praktik jual beli menjadi terlarang walaupun obat cairan infus tersebut sudah BPOM dan didapatkan dari produsen ahli kecantikan ataupun dokter kecantikan tetapi sebagai umat islam kita harus menaati aturan dalam bermuamallah.
2. Terkait para Konsumen atau Masyarakat di Kota Bengkulu yang melakukan *treatment* Infus *Whitening* di Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu, sebaiknya hendaklah berhati-hati dalam merawat diri walaupun terobsesi ingin mendapatkan hasil putih yang permanen demi kepuasan diri sendiri jangan sampai terlena menggunakan *treatment* Infus *Whitening* yang campuran dari pada zat tersebut selain multivitamin terdapat zat-zat yang berakibat haram seperti cairan plasenta babi, dan

selaput embryo suis. Sebaiknya memutihkan badan lebih aman secara rutin menggunakan *scrub* atau lulur dari bahan dasar tumbuh tumbuhan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah, 2015.
- AndriSoemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta:Predana Media Grup, 2019.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,2010
- Al-mushlih, Abdullah, Shalah ash-shawi, *Fikih ekonomi islam*, Jakarta: DARUL HAQ, 2015.
- Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli DalamIslam* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016.
- Dr. Imam Mahdi SH.,MH dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu (Edisi Revisi)*. IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Tajwid Dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Duren Sawit ,2006.
- Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian-Penelitian social*, Jakarta : Gaung Persada, 2008.

Idri, *Hadist Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta:Kencana,2015.

Ibnu Hajar Al-asqalami, *Bulughul Maram*, Depok : Gema Insani, 2013.

Khabib Basori, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta; Pustaka Insan Mandiri, 2007.

Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012.

Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,

Cetakan Keenam Ghia Indonesia, Jakarta, 2007.

R.SubektidanR.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:

PT.Balai Pustaka, 2014.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah Kamalludin A.Marzuki*, Jilid 12. Bandung

PT Al Ma'rif 1987.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta Raja Grafindo, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung:

Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan*

R&D.

D. Jurnal

Dr. Alvin Saputra, *Fakta Seputar Infus Whitening*, diakses dari <https://aido.id>,

pada tanggal 18 Juni 2022.

Karinta, *Fashion dan Beauty*, diakses dari Orami.co.id, pada tanggal 28 Mei 2022.

Dr. Rininta, *Prosedur Penggunaan Infus Whitening*, diakses dari Alodokter.com,

pada tanggal 18 Juni.

Melisa V. Kembuan, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, Jurnal Biomedik, Volume 4, Nomor 3, November 2012.

Adinda Permatasari, Sumiyati, *Dokter : Infus Whitening Illegal, Tak Disetujui FDA Dan BPOM*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/1423653-dokter-suntik-putih-ilegal-tak-disetujui-fda-dan-bpom> , 28 Mei 2022.

E. Peraturan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok : Kencana, 2017.

Lampiran dan Dokumentasi Penelitian



1. Wawancara dengan Annisa Risqa Haryani, S.Keb Owner Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu



2. Wawancara dengan Kiara Rosyane, Amd,kep Karyawan1 Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu



3. Wawancara dengan Pujita Sari, Amd.farm Karyawan2 Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu



4. Wawancara dengan Imelda Putri Customer1 Home Klinik ARH Beauty Bar



5. Wawancara dengan Azizah Safitri customer2 Home Klinik ARH Beauty Bar Kota Bengkulu









